

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kemitraan

##### 1. Pengertian Kemitraan

Menurut undang-undang republik Indonesia no.9 tahun 1995 kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dan usaha menengah atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.<sup>1</sup>

Menurut Tugimin kerjasama itu adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa pihak secara bersama-sama dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai hasil yang lebih baik dari pada dikerjakan secara individu.<sup>2</sup>

Menurut para ahli kemitraan adalah hubungan antara dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk mencari keuntungan dimana suatu pihak berada dalam kondisi yang lebih rendah dari yang lainnya namun membentuk suatu hubungan yang mendudukan keduanya berdasarkan kata sepakat untuk mencapai suatu tujuan. Pola kemitraan usaha terampil dalam pembangunan guna kesejahteraan rakyat.<sup>3</sup>

Kemitraan adalah dikenal dengan istilah gotong royong atau kerjasama dari berbagai pihak, baik secara individual maupun kelompok. Menurut *Notoatmodjo* kemitraan adalah suatu kerja sama formal antara individu-individu,

---

<sup>1</sup>Jeane neltje saly, *usaha kecil, penanaman modal asing dalam peresfektif pandangan internasional* (Jakarta: badan pembinaan hukum nasional, 2001), 35

<sup>2</sup>Tugimin, *kewarga negaraan* (Surakarta: cv. Grahadi, 2004), 7

<sup>3</sup>Jeane *usaha kecil, penanaman modal asing dalam peresfektif pandangan internasional*, 35

kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu.<sup>4</sup>

Kunci keberhasilan dalam memberikan peluang untuk meningkatkan peran usaha kecil adalah melalui program kemitraan dimana pemerintah Indonesia dalam hal ini presiden telah merencanakan program kemitraan pada tanggal 14 januari 1991. Program kemitraan melalui keterkaitan bapak angkat dan mitra usaha tersebut mengatur hubungan kerjasama keterkaitan antara usaha besar dan usaha menengah dengan usaha kecil.<sup>5</sup>

## **2. Unsur-unsur Kemitraan**

Tiga unsur utama dalam pengertian kemitraan yaitu:

- a. Unsur kerjasama antara usaha kecil disitu pihak dan usaha menengah atau usaha besar dilainpihak.
- b. Unsur kewajiban pembinaan dan pengembangan oleh pengusaha menengah dan pengusaha besar.
- c. Usaha saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

## **3. Tujuan Kemitraan**

Tujuan kemitraan adalah untuk meningkatkan pemberdayaan usaha kecil dibidang manajemen, produk, pemasaran, dan teknis, disamping agar bisa mandiri demi kelangsungan usahanya sehingga bisa melepaskan diri dari sifat ketergantungan.<sup>6</sup>

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kemitraan sebagai

---

<sup>4</sup> Notoatmodjo, Soekidjo, *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 30

<sup>5</sup> James dan akrasana, *Aspek-Aspek Financial Usaha Kecil dan Menengah* (Jakarta: LP3ES, 1993), 20

<sup>6</sup> M. tohar, *Membuka Usaha Kecil* (Yogyakarta : kanisius, 2000), 109

berikut:<sup>7</sup>

- a. Meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat
- b. Meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan.
- c. Meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil
- d. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi perdesaan, wilayah dan nasional.
- e. Memperluas kesempatan kerja.
- f. Meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.

#### **4. Hubungan Kemitraan**

Hubungan kemitraan merupakan bentuk kerjasama dua orang atau lebih orang atau lembaga untuk berbagi biaya, resiko, dan manfaat dengan cara menggabungkan kompetensinya masing-masing.<sup>8</sup>

Sebagai pengembangan dari Hubungan kemitraan perlu dipegang dan diusahakan sebagai berikut:<sup>9</sup>

##### **a. Mempunyai tujuan yang sama (*commongoal*)**

Tujuan dari semua perusahaan sebetulnya sama, yaitu dapat hidup dan berkembang .untuk itu, harus terus-menerus menghasilkan barang/jasa yang bermutu dengan harga yang layak sehingga laku terjual di pasaran dengan imbalan imbalan keuntungan yang sama. Kesalahan yang sering terjadi keuntungan merupakan tujuan utama perusahaan.

##### **b. Saling menguntungkan (*mutualbenefit*)**

---

<sup>7</sup>muhammad jafar hafsa, *Kemitraan Usaha* (Jakarta: Rineka Cipta). 63

<sup>8</sup>Sujana, asep ST, *Manajemen Minimarket* (Jakarta: 2012), cet. 1. 78

<sup>9</sup>Richardus eko Indrajit, Richardus Djokopranoto, *Proses Bisnis Outsourcing* (Jakarta: gerasindo), 51-54

Setiap pihak harus saling menghasilkan sesuatu yang saling menguntungkan belah pihak. Terjadinya kegagalan dalam mitra di karenakan tidak di bolehnya menguntungkan satu pihak saja dan merugikan pihak lain. Saling menguntungkan adalah motivasi yang sangat kuat. Oleh karna itu, tidak ada satu pihak pun yang boleh merasa berada di atas pihak lain dan semua harus merasa dan di perlakukan sejajar.

**c. Saling mempercayai (*mutual trust*)**

Saling percaya disini termasuk dalam perhitungan biaya produksi dan harga barang/jasa yang dihasilkan. Saling percaya juga tidak hanya pada kejujuran dan itikad baik masing-masing, tetapi juga pada kapasitas masing-masing, tetapi juga pada kapabilitas masing- masing untuk memenuhi perjanjian dan kesepakatan bersama, misalnya dalam ketepatan waktu pembayaran, waktu penyerahan, dan mutu barang. Motivasi utama dalam membangun kemitraan adalah yang saling percaya untuk membangun kemitraan yang berjangka panjang harus membangun kepercayaan tersebut.

**d. Bersifat terbuka (*transparent*)**

Bersifat terbuka itu memang dalam batasan-batasan tertentu yang cukup luas pula, data dari kedua belah pihak dapat dilihat oleh pihak lain. Termasuk disini ialah data perhitungan harga dan sejenisnya tentu saja kedua belah pihak terikat secara legal maupun moral untum merahasiakan .teransparansi dapat meningkatkan saling percaya dan

sebaliknya pula saling percaya memerlukan saling keterbukaan.

**e. Mempunyai hubungan jangka panjang (*long term relationship*)**

Kedua belah pihak merasa saling percaya saling menguntungkan dan mempunyai kepentingan yang sama, cenderung akan bekerjasama dalam waktu yang panjang, tidak hanya 5 tahun atau 10 tahun, tetapi sering kali lebih dari 20 tahun. Hubungan jangka panjang juga memungkinkan untuk meningkatkan mutu produknya.

**f. Terus-menerus melakukan perbaikan dalam mutu dan harga/biaya (*continuous improvement in quality and cost*)** Salah satu prinsip yang penting dalam kemitraan adalah bahwa kedua belah pihak harus senantiasa terus-menerus meningkatkan mutu barang atau jasa serta efisiensi atau biaya atau harga barang/jasa dimaksud. Dengan demikian perusahaan dapat bertahan dalam kompetisi global yang semakin lama semakin ketat. Ketahanan dalam kompetisi menyebabkan perusahaan dapat tetap bertahan hidup dan dapat berkembang terus-menerus dalam mutu dan harga barang merupakan kepentingan kedua belah pihak.

## **5. Jenis-jenis Kemitraan**

Dari hubungan kemitraan tersebut dilakukan dengan melakukan melalui pola-pola kemitraan yang sesuai sifat atau kondisi dan tujuan usaha yang dimitrakan. Beberapa jenis pola kemitraan yang telah banyak dilaksanakan, dapat di jelaskan sebagai berikut:<sup>10</sup>

**a. Pola inti Plasma**

Pola anti plasma merupakan pola hubungan kemitraan antara

---

<sup>10</sup>Muhammad Jafar, *Kemitraan Usaha*. 67-71

kelompok mitra usaha sebagai plasma dengan perusahaan inti yang bermitra. Salah satu kemitraan ini adalah pola perusahaan inti rakyat (PIR), dimana perusahaan inti menyediakan seperti Lahan, Sarana produksi, Bimbingan teknis, Manajemen, Penampung, Pengelola dan Memasarkan hasil produksi, disamping itu inti tetap memproduksi kebutuhan perusahaan. Sedangkan mitra usaha sebagai plasma memenuhi kebutughan perusahaan sesuai dengan peryaratan yang telah disepakati.

Beberapa keunggulan kemitraan pola plasma antara lain:<sup>11</sup>

- 1) Kemitraan inti plasma memberikan manfaat timbale balik antara pengusaha besar atau menengah sebagai inti dengan usaha kecil sebagai plasma melalui cara pengusaha besar / menengah memberikan pembinaan serta penyediaan sarana produksi, bimbingan, pengolahan hasil serta pemasaran. Oleh kerna itu melalui modal inti plasma akan tercipta saling ketergantungan dan saling memperolehkeuntungan.
- 2) Kemitraan inti plasma dapat berperan sebagai upaya pemberdayaan pengusaha kecil dibidang teknologi, modal, kelembagaan dan lain-lain sehingga pasokan bahan baku dapat lebih terjamin dalam jumlah dan kualitas sesuai standar yangdiperlukan.
- 3) Dengan kemitraan inti plasma, beberapa usaha kecil yang dibimbing usaha besar/menengah maupun memenuhi skala ekonomi, sehingga dapat dicapai efisiensi.
- 4) Dengan kemitraan inti plasma, perusahaan besar/menengah yang

---

<sup>11</sup>Ibid.69

mempunyai kemampuan dan kawasan pasar yang lebih luas dapat mengembangkan komoditas, barang produksi yang mempunyai keunggulan dan mampu bersaing di pasar nasional, regional maupun pasar internasional.

- 5) Keberhasilan kemitraan inti plasma dapat menjadi daya tarik bagi pengusaha besar/menengah lainnya sebagai investor baru untuk membangun kemitraan baru baik investor swasta nasional maupun investor swasta asing.
- 6) Dengan tumbuhnya kemitraan
- 7) Inti plasma akan tumbuh pusat-pusat ekonomi baru yang semakin berkembang sehingga sekaligus dapat merupakan upaya pemerataan pendapatan sehingga dapat mencegah kesenjangan sosial.

Pedoman kemitraan usaha tersebut menguraikan hak dan kewajibannya perusahaan inti, yaitu:<sup>12</sup>

- 1) Perusahaan mitra yang bertindak sebagai perusahaan inti atau perusahaan Pembina, melaksanakan pembukaan lahan atau menyediakan lahan, pengolahan yang dikelola sendiri oleh inti. Perusahaan mitra tersebut melaksanakan pembinaan berupa pelayanan dalam bidang teknologi, sarana produksi, permodalan atau kredit, dan pengolahan hasil, menampung produksi atau memasarkan hasil.
- 2) Perusahaan mitra yang bertindak sebagai perusahaan hanya memiliki

---

<sup>12</sup>Ibid, 71

unit pengolahan. Perusahaan mitra tersebut melakukan pembinaan berupa pelayanan dalam bidang teknologi, sarana produksi, permodalan atau kredit, pengolahan hasil, menampung dan memasarkan hasil produksi kelompok mitra.

- 3) Perusahaan mitra sebagai perusahaan penghela. Perusahaan mitra tersebut melakukan pembinaan kepada kelompok mitra berupa pelayanan dalam bidang teknologi, menampung dan memasarkan hasil produksi.

Inti menyediakan sebagai berikut:<sup>13</sup>

- 1) Pengadaan pembibitan
- 2) Obat-obatan
- 3) Pakan
- 4) Pembinaan pelaksanaan
- 5) Membantu manajemen usahapeternak

Plasma menyediakan sebagai berikut:<sup>14</sup>

- 1) Penyediaan kolam
- 2) Melakukan pemeliharaan
- 3) serta mengikuti aturan yang telah ditetapkan.

Perusahaan akan menjamin pemasaran dari pemeliharaan dari peternak. Dengan cara mengambil langsung ikan yang sudah siap panen kepada peternak dengan harga sesuai dengan harga kesepakatan. Apabila terjadi harga dibawah harga kesepakatan maka peternak tidak dibebankan

---

<sup>13</sup>Ibid,120

<sup>14</sup>Ibid.120

atas kerugian tersebut. Sedangkan apabila harga lebih tinggi dari harga kesepakatan maka di berikan kepada perusahaan inti dan sebagian sisanya akan diberikan kepada petani peternak.<sup>15</sup>

b. Pola Subkontrak

Pola subkontrak merupakan pola hubungan kemitraan antara perusahaan mitra usaha dengan kelompok mitra usaha yang memproduksi kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan sebagai bagian dari komponen produksinya. Bentuk kemitraan ini telah banyak diterapkan dalam kemitraan yang dilaksanakan antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah dan besar.

Kemitraan pola subkontrak ini mempunyai keuntungan yang dapat mendorong terciptanya alih teknologi, modal, dan keterampilan serta menjamin pemasaran produk kelompok mitra usaha. Dan beberapa kelemahan yang dijumpai dalam pelaksanaan kemitraan subkontrak. Subkontrak seringkali memberikan kecenderungan mengisolasi grosir kecil sebagai subkontak pada satu bentuk hubungan monopoli dan monopsoni, terutama dalam penyediaan bahan baku dan pemasaran yaitu terjadinya penekanan terhadap harga input yang tinggi dan harga produk yang rendah, kontrak kualitas produk yang ketat, dan sistem pembayaran yang sering terlambat serta sering juga timbul adanya gejala eksploitasi tenaga untuk mengejar target produksi.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Ibid. 121

<sup>16</sup>Ibid.75

### c. Pola Dagang Umum

Pola dagang umum merupakan pola hubungan kemitraan mitra usaha yang memasarkan hasil dengan kelompok usaha yang mensuplai kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan. Untuk memenuhi atau mensuplai kebutuhannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh perusahaan mitra usaha.

Keuntungan dari pola ini adalah adanya jaminan harga atas produk yang dihasilkan dan kualitas sesuai dengan yang telah ditentukan atau disepakati. Namun demikian kelemahan dari pola ini adalah memerlukan permodalan yang kuat sebagai modal kerja dalam menjalankan usahanya baik oleh kelompok mitra usaha maupun perusahaan mitra usaha.

### d. Pola Keagenan

Pola keagenan merupakan salah satu bentuk hubungan kemitraan dimana usaha kecil diberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa dari usaha menengah atas usaha besar sebagai mitranya.

Keuntungan yang diperoleh dari hubungan kemitraan pola keagenan dapat berbentuk komisi yang diusahakan oleh usaha besar atau menengah. Kelebihan dari pola keagenan ini antara lain bahwa agen dapat merupakan tulang punggung dari ujung tombak pemasaran usaha besar atau menengah. Memberikan manfaat saling menguntungkan dan saling memperkuat, maka agen harus lebih profesional, handal dan ulet dalam pemasaran.

## 6. Penerapan Etika Bisnis dalam Kemitraan

Ada enam dasar etika bisnis tersebut adalah:<sup>17</sup>

a. Karakter, integritas dan kejujuran

Karakter merupakan kualitas yang dimiliki seseorang atau kelompok yang membedakan dengan yang lainnya. Integritas adalah sikap bertindak jujur dan benar, sesuai dengan perbuatan. Kejujuran disini adalah ketulusan hati dan merupakan sikap dasar yang harfiah dimiliki oleh manusia.

b. Kepercayaan.

Kepercayaan yang teguh terhadap seseorang atau mitra merupakan modal dasar dalam menjalani bisnis. Kemitraan yang direncanakan oleh dua pihak atau lebih dimulai atas dasar sikap saling mempercayai. Kegagalan dalam membangun kemitraan biasanya dimulai dari sikap yang saling mencurigai dan akhirnya saling tidak percaya.

c. Komunikasi yang terbuka

Komunikasi yang terbuka merupakan suatu rangkaian proses dimana suatu informasi atau gagasan dipertukarkan secara transparan.

d. Adil

Adil disini merupakan tidak memihak. Pengertian dasar yang terkandung dari sikap adil adalah mempunyai atau menunjukkan sikap yang sama atau seimbang terhadap semua orang.

e. Keinginan pribadi dari pihak yang bermitra.

---

<sup>17</sup>Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis, Menangkap spirit ajaran langit dan pesan moral ajaran bumi* (Jakarta:PeneparPlus,2012),29-30.

Keinginan ini merupakan konsekuensi logis dan alamiah dari adanya kemitraan. Batasan dari pencapaian inginan tersebut harus didasari sampai sejauh mana kemampuan untuk memanfaatkan keinginan tersebut untuk memperkuat keunggulan-keunggulan yang dimilikinya, sehingga dengan bermitra, terjadi sinergi antara para pelaku yang bermitra sehingga nilai tambah yang diterima akan lebih besar.

f. Keseimbangan antara insentif dan risiko

Keseimbangan ini akan terus mewarnai perjalanan kemitraan. Dengan kata lain bagi pihak-pihak yang bermitra harus ada kegiatan untuk memikul beban atau resiko yang dihadapi bersama selain menikmati keuntungan secara bersama.

## **B. Kemitraan Dalam Islam (*Mudharabah*)**

### **1. Pengertian *Mudharabah***

Salah satu bentuk kerja sama dalam menggerakkan antara pemilik modal dan seseorang adalah bagi hasil, yang dilandasi oleh rasa tolong menolong. Sebab ada orang yang mempunyai modal, tetapi tidak mempunyai keahlian dalam menjalankan roda perusahaan. Ada juga orang yang mempunyai modal dan keahlian, tetapi tidak mempunyai waktu. Sebaliknya ada orang yang mempunyai keahlian dan waktu, tetapi tidak mempunyai modal. Dengan demikian, apabila ada kerja sama dalam menggerakkan roda perekonomian, maka kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan modal dan skill (keahlian) dipadukan menjadi

satu.<sup>18</sup>

Istilah *mudharabah* adalah bahasa yang digunakan oleh penduduk Irak, sedangkan penduduk Hijaz menyebut *mudharabah* dengan istilah *mudharabah* atau *qiradh*, sehingga dalam perkembangan lebih lanjut *mudharabah* dan *qiradh* juga mengacu pada makna yang sama. Secara lughowi *mudharabah* berasal dari kata *ad-dharb* (لضربا) derivasi dari *wazan fi'il* ضرب - يضرب berarti memukul dan berjalan.<sup>19</sup>Selain *ad-dharb* ada juga *qiradh* (القراض) dari kata (لقرضا) yang berarti pinjaman atau pemberian modal untuk berdagang dengan memperoleh laba.<sup>20</sup>Muhammad Syafi’I Antonio dalam bukunya *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek*, menuliskan bahwa pengertian berjalan lebih tepatnya adalah proses seseorang dalam menjalankan usaha.<sup>21</sup>Dari sini dapat dipahami bahwa *mudharabah* secara lughowi adalah proses seseorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usahanya dengan berdagang untuk memperoleh laba.

Secara istilah *mudharabah* adalah menyerahkan modal kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan prosentase keuntungan.<sup>22</sup>Definisi *mudharabah* menurut Sayyid Sabiq adalah :

“Akad antara dua pihak dimana salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang(sebagai modal) kepada lainnya untuk diperdagangkan. Laba dibagi sesuaidengan kesepakatan”.<sup>23</sup>

Adapun definisi *mudharabah* menurut Wahbah Az-Zuhaili adalah :

<sup>18</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 169.

<sup>19</sup>Adib Bisri dan Munawwir, *Al-Bisri Kamus Arab – Indonesia Indonesia –Arab* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1999), 432.

<sup>20</sup>Ibid 592

<sup>21</sup>Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani,2001), 95.

<sup>22</sup>Abdullah Al-Muslih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta : Darul Haq, 2004),168.

<sup>23</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah Jilid 4* (Jakarta : Darul Fath, 2004), 217.

“Akad didalamnya pemilik modal memberikan modal (harta) pada ‘amil(pengelola) untuk mengelolanya, dan keuntungannya menjadi milik bersamasesuai dengan apa yang mereka sepakati. Sedangkan, kerugiannya hanya menjadi tanggungan pemilik modal saja, ‘amil tidak menanggung kerugianapapun kecuali usaha dan kerjanya saja”.<sup>24</sup>

Sedangkan definisi *mudharabah* menurut fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 adalah :

“*Mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihaklain untuk suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini LKS sebagaishahibul maal (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek(usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* ataupengelola usaha”.<sup>25</sup>

Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian *mudharabah* yaitu akad yang dilakukan oleh *shahibul mal* dengan *mudharib* untuk usaha tertentu dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Keuntungan yang dituangkan dalam kontrak ditentukan dalam bentuk *nisbah*. Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian itu ditanggung oleh *shahibul mal* sepanjang kerugian itu bukan akibat kelalaian *mudharib*. Namun jika kerugian itu diakibatkan karena kelalaian *mudharib*, maka *mudharib* harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

## 2. Dasar Hukum Mudharabah

Secara umum, dasar hukum mudharabah lebih mencerminkan pada anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak pada dasar hukum mudharabah sebagai berikut:

<sup>24</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5* (Jakarta : Gema Insani, 2011),476.

<sup>25</sup>Fatwa DSN Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)*.

## a. Al-Qur'an

اللَّهُ فَضَّلَ مِنْ يَبْتَغُونَ الْأَرْضِ فِي يَضْرِبُونَ وَءَاخِرُونَ<sup>26</sup>

Artinya : "...Dan dari orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT..."<sup>27</sup>

Yang menjadi *wajud-dilalah* atau argumen dari surat al-Muzammil:20 di atas adalah kata *yadribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

## b. Al-Hadits

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ قَالَ قَالَ أَنبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ كَانَ مُحَمَّدٌ

يَقُولُ لِلْأَرْضِ عِنْدِي مِثْلُ مَالِ الْمُضَارَبَةِ فَمَا صَلَحَ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ صَلَحَ فِي

الْأَرْضِ وَمَا لَمْ يَصْلُحْ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ لَمْ يَصْلُحْ فِي الْأَرْضِ قَالَ وَكَانَ لَا يَرَى

بَأْسًا أَنْ يَدْفَعَ أَرْضَهُ إِلَى الْأَكَّارِ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ فِيهَا بِنَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَأَعْوَانِهِ وَيَقْرَهُ

وَلَا يُنْفِقَ شَيْئًا وَتَكُونَ النَّفَقَةُ كُلُّهَا مِنْ رَبِّ الْأَرْضِ<sup>28</sup>

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami 'Amru bin Zurarah telah memberitakan kepada kami Isma'il telah menceritakan kepada kami Ibnu 'Aun, dia berkata; Muhammad pernah berkata; "Tanahku seperti harta Mudharabah (kerjasama dagang dengan memberikan saham harta atau jasa), apa yang layak untuk harta mudharabah maka layak untuk tanahku dan apa yang tidak layak untuk harta mudharabah maka tak layak pula untuk tanahku. Dia memandang tidak mengapa jika dia menyerahkan tanahnya kepada pembajak tanah agar dikerjakan oleh pembajak tanah sendiri, anaknya dan orang-orang yang membantunya serta sapinya, pembajak tidak memberikan biaya sedikitpun, dan pembiayaannya semua dari pemilik tanah."<sup>29</sup>

Berdasarkan hadits diatas, dapat di pahami bahwa praktek

<sup>26</sup>QS, Al-Muzammil (73): 20

<sup>27</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Syaamil Qur'an, 2012) 398.

<sup>28</sup>*Nasa'i*, No.Hadist : 38

<sup>29</sup>*Ensiklopedi Hadits Kitab 9 Imam* (Jakarta :Lidwa Pustaka).

karjasama mudharabah di perbolehkan dalam Islam dan terkandung keberkahan atau kemanfaatan di dalamnya.

c. Ijma'

Diriwayatkan oleh sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, mudharib) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tidak seorangpun mengingkari mereka. Karenannya, hal itu dipandang sebagai ijma'.<sup>30</sup>

d. Qiyas

Transaksi mudharabah diqiyaskan dengan transaksi musaqah (*mengambil upah untuk menyiram tanaman*). Ditinjau dari segi kebutuhan manusia, karena sebagian orang ada yang kaya dan ada yang miskin, terkadang sebagian orang memiliki harta tetapi tidak berkemampuan memproduktifkannya dan ada juga orang yang tidak mempunyai harta tetapi mempunyai kemampuan memproduktifkannya. Karena itu, yariat membolehkan muamalah ini supaya kedua belah pihak dapat mengambil manfaatnya.<sup>31</sup>

### 3. Rukun Dan Syarat Mudharabah

Untuk menjamin kebaikan dan kemaslahatan antara para pihak yang berakad maka kedua belah pihak harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang *berlaku*. Dengan adanya ketentuan yang berlaku diharapkan antara pihak yang berakad dapat memahami apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

---

<sup>30</sup>Wahbah Zuhaily, *Fiqh Islam 7, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk dalam "al-Fiqh al-Islam waAdilatuhu"* ( Damaskus, Darul Fikr, jilid IV, 1989),838.

<sup>31</sup>Ibid

Dalam hal ini ketentuan-ketentuan tersebut dibahas dalam rukun dan syarat mudharabah. Adapun rukun dan syarat mudharabah adalah sebagai berikut:

a. Rukun Mudharabah

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun mudharabah. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun mudharabah adalah Ijab dan Qabul, yakni lafadz yang menunjukkan *ijab* dan *qabul* dengan menggunakan mudharabah, atau kata-kata yang searti dengannya.

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun mudharabah ada tiga, yaitu dua orang yang melakukan akad (*al-aqidani*), modal (*ma'qud alaih*), dan shighat (*ijab qabul*).

Menurut ulama Syafi'iyah rukun qiradh ada enam yaitu:<sup>32</sup>

- 1) Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya,
- 2) Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang.
- 3) Aqad mudharabah, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang,
- 4) *Mal*, yaitu harta pokok atau modal,
- 5) Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba,
- 6) Keuntungan,

Menurut Adiwarmanto A. Karim, faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad mudharabah adalah:<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup>Mustafa dib al bagha, *At Tadzhib fi adillai Matn al Gayah wa at Taqrib* (Ttp, al Ma'had al Islami, Tt), 140.

1) Pelaku (Pemilik Modal dan Pelaksana Usaha);

Dalam akad mudharabah, minimal harus ada dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib* atau '*amil*')<sup>34</sup>. Pelaku dalam akad mudharabah harus cakap hukum

2) Objek Mudharabah (Modal dan Kerja);

Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek mudharabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek mudharabah. Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan dapat berbentuk keahlian, keterampilan, selling skill, management skill, dan lain-lain.<sup>35</sup>

Para fuqaha telah sepakat bahwa tidak boleh mudharabah dengan hutang. Tanpa adanya setoran modal, berarti *shahibul mal* tidak memberikan kontribusi apapun. Ulama' Syafi'i dan Maliki melarang hal itu, karena merusak akad. Para fuqaha juga tidak membolehkan modal mudharabah berbentuk barang. Modal harus berbentuk uang tunai karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan ketidakpastian (*gharar*) besarnya modal mudharabah. Namun, para ulama' mazhab Hanafi membolehkannya dan nilai barang

---

<sup>33</sup>Adiwarman A. Karim, Bank Syariah: *Analisis Fiqh dan Keuangan* ( Jakarta: Grafika, 2011). 205-208.

<sup>34</sup>Ibid

<sup>35</sup>Ibid.

yang dijadikan setoran modal harus disepakati pada saat akad oleh *mudharib* dan *shahibul maal*.<sup>36</sup>

3) Persetujuan Kedua Belah Pihak (*Ijab Qabul*);

Para ulama fiqih mensyaratkan tiga hal dalam melakukan *ijab* dan *kabul* agar memiliki akibat hukum, yaitu: pertama, *Jala'ul ma'na*, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki; kedua, *Tawafud*, yaitu adanya kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*; ketiga, *Jazmul Iradataini*, yaitu antara *ijab* dan *kabul* menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu, dan tidak terpaksa.<sup>37</sup> Persetujuan kedua belah merupakan konsekuensi dari prinsip antara *dhinminkum* (sama-sama rela). Kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. Pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dana. Sedangkan pelaksana usaha setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja.

4) Nisbah

Keuntungan Nisbah keuntungan merupakan rukun yang khas dalam akad *mudharabah*. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang ber-*mudharabah*. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahibul maal* berhak mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan

---

<sup>36</sup>Ibid

<sup>37</sup>Gemala Dewi, dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Fakultas hukum Universitas Indonesia, 2006), 48.

iniilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.<sup>38</sup>Salah satu segi penting dalam mudharabah adalah pembagian keuntungan diantara dua pihak harus secara proporsional dan tidak dapat memberikan keuntungan sekaligus atau yang pasti kepada pemilik modal (*shahibul maal*).<sup>39</sup>

Dengan demikian, secara teknisnya skema penerapan akad mudharabah pada kemitraan ikan patin adalah yang berperan sebagai pemilik modal yaitu PT Prima. Sedangkan yang berperan sebagai pengelola usaha yaitu Masyarakat. Keuntungan usaha harus dinyatakan dalam bentuk nisbah bagi hasil yang dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan. Namun, jika mengalami kerugian, maka ditanggung oleh pemilik modal sepenuhnya selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola usaha. Apabila kerugian itu diakibatkan karena kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

#### b. Syarat mudharabah

Syarat-syarat mudharabah adalah:

- 1) Modal hendaknya uang legal, sedangkan menggunakan perhiasan, buah-buahan dan barang dagangan lainnya di perselisihkan ulama.
- 2) Pengolahan tidak boleh dipersulitkan dalam melaksanakan jual-beli, karena menyebabkan tidak tercapainya tujuan mudharabah,

---

<sup>38</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Syariah: Analisis Fiqh dan Keuangan* ( Jakarta: Grafika, 2011). 205-208.

<sup>39</sup>Mervyn K. Lewis dan Lativa M. Algaoud, *Perbankan Syariah, diterjemahkan oleh Burhan Wirasubrata dari "Islamic Banking"* ( Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2004), 66.

kadang-kadang pengusaha memperoleh kesempatan manis untuk memperoleh laba, akan tetapi ditanya-tanya terus oleh pemilik modal, akhirnya usahanya itu gagal dengan demikian gagal pula tujuan mudharabah yang sebenarnya yaitu memperoleh keuntungan.

- 3) Laba dibagi bersama antara pemilik modal dengan pengusaha, yang satu mendapatkan bagian laba dan jerih payahnya dan yang lain mengambil bagian laba dari modalnya.
- 4) Pembagian laba hendaknya sudah ditentukan dalam akad.
- 5) Akad tidak ditentukan berapa lama, karena laba itu tidak bisa diketahui kapan waktunya, seorang pengusaha kadang-kadang belum berlabanya hari ini akan tetapi mungkin akan memperoleh laba berapa hari kemudian.

Adapun syarat-syarat sahnya mudharabah berkaitan dengan aqidain (dua orang yang berakad), modal, dan laba adalah <sup>40</sup>:

1) Syarat *aqidain*

Yakni di syatkan pemilik modal dan pengusaha adalah ahli dalam mewakilkan atau menjadi wakil, sebab mudharib mengusahakan harta pemilik modal, yakni menjadi wakil. Namun demikian, tidak di syatkan harus muslim. Mudharabah dibolehkan dengan orang kafir dzimmi atau orang kafir yang

---

<sup>40</sup>Rachmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah Untuk IAIN, STAIN, PTAIS, dan UMUM* (Bandung :Pustaka Setia, 2004), 298.

dilindungi di negara Islam. Sedangkan Malikiyah menambahkan asalkan mereka tidak melakukan riba.

- 2) Syarat modal, yaitu:
  - a) Modal harus berupa uang, seperti dinar, dirham, atau sejenisnya yang memungkinkan dalam perkongsian.
  - b) Modal harus diketahui dengan jelas dan memiliki ukuran.
  - c) Modal harus ada, bukan berupa utang, tetapi tidak berarti harus ada di tempat akad.
  - d) Modal harus diberikan kepada pengusaha agar digunakan harta tersebut sebagai amanah.
- 3) Syarat-syarat laba, yaitu:
  - a) Laba harus memiliki ukuran.
  - b) Laba harus berupa bagian yang umum.

#### **4. Prinsip Pembiayaan Mudharabah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional**

*Mudharabah* sebagai salah satu moda pembiayaan, legalitasnya didasarkan pada fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama' Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) yang antara lain menetapkan sebagai berikut :

Pertama : Ketentuan Pembiayaan:<sup>41</sup>

- a. Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.

---

<sup>41</sup>Fatwa DSN Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah(Qiradh)*.

- b. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
- c. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha). Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- d. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- e. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
- f. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

- g. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
- h. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
- i. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Kedua : Rukun dan Syarat Pembiayaan:<sup>42</sup>

- a. Penyedia dana (shahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.
- b. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
  - 1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
  - 2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
  - 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- c. Modal ialah sejumlah uang dan aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
  - 1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.

---

<sup>42</sup>Ibid.,

- 2) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
- 3) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

Ketiga : Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan:<sup>43</sup>

- a. Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.
- b. Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu'allaq) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
- c. Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (yad al-amanah), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- d. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Dalam pelaksanaan akad mudharah para pelakunya yaitu shahibul mal dan mudharib harus menaati peraturan atau hukum yang sudah berwenang. Di Indonesia Dewan Syariah Nasional Indonesia Majelis Ulama Indonesia yang berwenang mengeluarkan fatwa terkait

---

<sup>43</sup>Ibid.,

hal pembiayaan mudharabah. Fatwa yang dikeluarkan diharapkan dapat dijalankan sebagaimana seharusnya, agar para pihak dapat menunaikan hak dan kewajibannya. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:

- a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
- b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
- c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- d. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
  - 1) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.

- 2) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
- 3) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

## 5. Pelaksanaan dan Skema Mudharabah

Praktik mudharabah pada zaman nabi dan para sahabat adalah skema mudharabah yang berlaku antara dua pihak saja secara langsung, yakni shahibul mal yang berhubungan langsung dengan mudharib. Para ulama' *kontemporer* melakukan inovasi baru atas skema mudharabah dengan menambahkan satu pihak lagi yaitu bank syariah. Akad mudharabah merupakan akad utama yang digunakan oleh bank syariah untuk penghimpunan dana (pendanaan) maupun penyalura dana (pembiayaan). Dalam perbankan Islam, perjanjian mudharabah telah diperluas menjadi tiga pihak yaitu :<sup>44</sup>

- a. Para nasabah penyimpan dana (*depositors*) sebagai *Shahibul mal*
- b. Bank sebagai *intermediary*
- c. Pengusaha sebagai mudharib yang membutuhkan dana. Bank bertindak sebagai pengusaha (*mudharib*) dalam hal bank menerima dana dari nasabah penyimpan dana (*depositor*), dan

---

<sup>44</sup>Sultan Remi Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata HukuPerbankan Indonesia* ( Jakarta : IKAPI, 2007), 47.

sebagai shahibul mal dalam hal bank menyediakan dana bagi para nasabah debitor selaku mudharib.

Menghadapi keinginan *mudharib*, seorang pemodal biasanya menghadapi dua pilihan dalam menyepakati model transaksi, yaitu melalui *Profit and Loss Sharing* (PLS) atau *Revenue Sharing* (RS). Dengan menggunakan sistem PLS, *shahibul mal* akan mempunyai semua kebutuhan tersebut dengan menyepakati pembagian hasil pada prosentase tertentu dan merealisasikan pembagiannya pada akhir masa kontrak.<sup>45</sup> 64 Keharaman bunga dalam syariah membawa konsekuensi adanya penghapusan bunga secara mutlak. Teori PLS dibangun sebagai tawaran baru di luar sistem bunga yang cenderung tidak mencerminkan keadilan (*injustice/dzalim*) karena memberikan *diskriminasi* terhadap pembagian resiko maupun untung bagi para pelaku ekonomi. *Profit and loss sharing* berarti keuntungan dan atau kerugian yang mungkin timbul dari kegiatan ekonomi/bisnis ditanggung bersama-sama.

Dalam pelaksanaanya skema mudharabah ada dua jenis yaitu skema mudharabah *direct financing* (investasi langsung) dan *indirect financing* (investasi tidak langsung).


a. *Direct financing* (investasi langsung)

Direct financing (investasi langsung) yaitu skema yang berlaku antara dua pihak saja secara langsung. Mudharabah klasik seperti ini

---

<sup>45</sup>Muhammad, *Manajemen Mudharabah di Bank Syariah* (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2008),31.

memiliki ciri-ciri khusus, yaitu biasanya hubungan antara shahibul mal dengan mudharib merupakan hubungan personal dan langsung serta dilandasi oleh rasa saling percaya (amanah). Shahibul mal hanya mau menyerahkan modalnya kepada orang yang dikenal dengan baik, profesionalitas maupun karakternya.<sup>46</sup>



Sumber : Akad & Produk Bank Syariah (Ascarya, 2012:61)


Dalam skema ini dapat dipahami bahwa shahibul mal berhubungan langsung dengan mudharib dan dalam skema diatas peran lembaga keuangan tidak ada. Skema ini adalah skema standar yang dapat dijumpai dalam kita-kitab klasik fiqih Islam, dan inilah sesungguhnya praktik mudharabah yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat serta umat muslim sesudahnya.

*b. Indirect financing (investasi tidak langsung)*

*Indirect financing* (investasi tidak langsung) yaitu mudharabah yang melibatkan tiga pihak. Tambahan satu pihak ini diperankan oleh

<sup>46</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014), 210.

lembaga keuangan syariah sebagai lembaga perantara yang mempertemukan shahibul mal dengan mudharib<sup>47</sup>.



Sumber : Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Antonio, 2001:184)

Bahwa skema diatas dapat dipahami bahwa lembaga keuangan syariah bertindak sebagai pemilik dana (shahibul mal) yang menyediakan dana dengan fungsi modal kerja dan nasabah bertindak sebagai pengelola dana (mudharib) dalam kegiatan usahanya. Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang telah disepakati, ketika kontrak mudharabah telah disepakati, maka kontrak tersebut menjadi sebuah hukum yang tidak boleh dilanggar oleh kedua belah pihak.

## 6. Jenis-Jenis Al- Mudharabah

Dilihat dari segi transaksi yang dilakukan pemiik modal dengan pekerja, para ulama fiqih membagi akad mudharabah menjadi dua bentuk, yaitu<sup>48</sup>:

<sup>47</sup>Ibid.,

<sup>48</sup>Muhammad Syafi,i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Kepraktik* (Jakarta :Gema Insani Press, 2002),97.

a. *Mudharabah Mutlaqah*

*Mudharabah mutlaqah* yaitu penyerahan modal tanpa syarat. Pengusaha atau mudharib bebas mengelola modal itu dengan usaha apa saja yang menurutnya akan mendatangkan keuntungan dan di daerah mana saja yang mereka inginkan. Dalam bank teknik mudharabah mutlaqah adalah kerjasama antara bank bank dengan mudharib atau nasabah yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati.<sup>49</sup>

b. *Mudharabah Muqayyadah*

Yaitu suatu bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang mempunyai cakupan dibatasi dengan jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

Pada prinsipnya, *mudharabah* sifatnya mutlak dimana *shahib almal* tidak menetapkan *restriksi* atau syarat-syarat tertentu kepada si *mudharib*, hal ini disebabkan karena ciri khas mudharabah zaman dulu yakni berdasarkan hubungan langsung dan personal yang melibatkan kepercayaan (amanah) yang tinggi. Bentuk mudharabah ini disebut mudharabah *muthlaqah*, atau dalam bahasa inggrisnya dikenal sebagai *Unrestricted Investment Account (URIA)*. Namun demikian, apabila dipandang perlu, *shahib al-mal* boleh menetapkan batasan-batasan

---

<sup>49</sup>Mansur, *Seluk Beluk Ekonomi Islam, Salatiga*:( STAIN Salatiga Press, 2009), 83.

atau syarat-syarat tertentu guna menyelamatkan modalnya dari risiko kerugian. Syarat-syarat atau batasan-batasan ini harus dipenuhi oleh *si mudharib*. Apabila *si mudharib* melanggar batasan-batasan ini, ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Jenis mudharabah seperti ini di sebut mudharabah *muqayyadah* (mudharabah terbatas, atau dalam bahasa inggrisnya, *restricted investment account*). Jadi pada dasarnya, terdapat dua bentuk mudharabah, yakni *muthlaqah* dan *muqayyadah*.<sup>50</sup>

#### **7. Hal – Hal Yang Dapat Membatalkan Kontrak Mudharabah**

Bagi hasil *mudharabah* dianggap batal apabila terdapat hal-hal berikut :<sup>51</sup>

##### a. Pembatalan, Larangan Berusaha, dan Pemecatan.

Mudharabah menjadi batal dengan adanya pembatalan mudharabah, larangan untuk mengusahakan (*Tasyaruf*), dan pemecatan. Semua ini jika memenuhi syarat pembatalan dan larangan, yakni orang yang melakukan akad mengetahui pembatalan dan pemecatan tersebut, serta modal telah diserahkan ketika pembatalan atau larangan. Akan tetapi jika pengusaha tidak mengetahui bahwa mudharabah telah dibatalkan, pengusaha (*mudharib*) dibolehkan untuk tetap mengusahakannya.

##### b. Salah Seorang Akid Meninggal Dunia.

Jumhur ulama' berpendapat bahwa mudharabah batal jika salah seorang akid meninggal dunia, baik pemilik modal maupun

---

<sup>50</sup>Ibid, 38

<sup>51</sup>Abu Sujak, *Matan fatkhul Khorep Tadzhib* (tp,tth), 142.

pengusaha. Hal ini karena mudharabah berhubungan dengan perwakilan yang akan batal dengan meninggalnya wakil atau yang mewakilkan. Pembatalan tersebut dipandang sempurna dan sah, baik diketahui salah seorang yang melakukan akad atau tidak.

c. Salah Seorang Akid Gila.

Jumhur ulama' berpendapat bahwa gila membatalkan mudharabah, sebab gila atau sejenisnya membatalkan keahlian dalam mudharabah.

d. Pemilik Modal Murtad.

Apabila pemilik modal murtad (keluar dari Islam) atau terbunuh dalam keadaan murtad, atau bergabung dengan musuh serta telah diputuskan oleh hakim atas pembelotannya, menurut imam Abu Hanifah, hal itu membatalkan mudharabah sebab bergabung dengan musuh sama saja dengan mati. Hal itu menghilangkan keahlian dalam kepemilikan harta, dengan dalil bahwa harta orang murtad dibagikan di antara para ahli warisnya.

e. Modal Rusak di Tangan Pengusaha

Jika harta rusak sebelum dibelanjakan, mudharabah menjadi batal. Hal ini karena modal harus dipegang oleh pengusaha. Jika modal rusak, mudharabah batal.

Begitu pula, mudharabah dianggap rusak jika modal diberikan kepada orang lain atau dihabiskan sehingga tidak tersisa untuk diusahakan<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup>Ibid